



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Padang, 03 September 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx RT 001 RW 005, Kelurahan xxxxxKecamatan xxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Padang Besi, Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai Pemohon I;

MISTRY BAKRI BIN BAKRI, tempat dan tanggal lahir Padang, 11 September 1960, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxx, RT 002 RW 003, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai Pemohon II, selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya secara tertulis pada tanggal 10 Desember 2024 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 424/Pdt.P/2024/PA.Pdg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris yang bernama **Mailiar binti M. Isa** yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 22 Mei 2024 di Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3175-KM-15082024-0055 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 15 Agustus 2024;

2. Bahwa Para Pemohon adalah Keponakan Tiri (Ponakan Seapak Lain Ibu) dari Pewaris (**Maliar binti M. Isa**);

3. Bahwa Pewaris (**Maliar binti M. Isa**) tidak pernah menikah semasa hidupnya (sehingga tidak meninggalkan suami maupun anak), dan kedua orang tua serta seluruh saudara Pewaris, baik saudara kandung maupun saudara tiri, telah meninggal dunia terlebih dahulu;

4. Bahwa Pewaris (**Maliar binti M. Isa**) semasa hidupnya merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah pensiun berdasarkan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) No. 111 dan No. Pensiun 16001289100;

TENTANG SILSILAH KELUARGA PEWARIS

5. Bahwa Pewaris merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **M. Isa** dan **Syariah**. Pewaris mempunyai seorang saudara kandung yang bernama **Gusnalis binti M. Isa**;

6. Bahwa pernikahan orang tua pewaris merupakan pernikahan kedua bagi **M. Isa**, dan **Syariah** adalah istri kedua. Istri pertama **M. Isa** bernama **Upik Enek**, dan dari pernikahan pertama tersebut, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Nurbaiti binti M. Isa** dan **Bakri bin M. Isa**;

7. Bahwa orang tua Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu;

7.1 . Bahwa Ayah Kandung Pewaris yang bernama **M. Isa** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 24 Juli 1984 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 1371-KM-29102024-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang, pada tanggal 29 Oktober 2024;

7.2 . Bahwa Ibu Kandung Pewaris yang bernama **Syariah** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 4 Oktober 1987 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 1508/LPB-LK/XI-2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Padang Besi, Kecamatan

Halaman 2 dari 7 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 04 November 2024;

8. Bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama **Gusnalis binti M. Isa** telah meninggal dunia terlebih dahulu dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 29 Februari 2000 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 1507/LPB-LK/XI-2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 04 November 2024;

9. Bahwa semasa hidupnya saudara kandung Pewaris yang bernama **Gusnalis binti M. Isa** juga tidak pernah menikah sehingga tidak meninggalkan anak keturunan;

10. Bahwa Ibu Tiri Pewaris (istri pertama **M. Isa**) yang bernama **Upik Enek** telah meninggal dunia terlebih dahulu dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 11 November 1935 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

11. Bahwa kedua saudara tiri Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu:

11.1 . Bahwa saudara tiri Pewaris (anak **M. Isa** dari istri pertama) yang bernama **Nurbaiti binti M. Isa** telah meninggal dunia terlebih dahulu dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 30 Juli 2008 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 400.1224/IX/LB/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 17 September 2024;

Bahwa semasa hidupnya, saudara tiri Pewaris yang bernama **Nurbaiti binti M. Isa** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Oyong** namun tidak dikaruniai anak keturunan;

11.2 . Bahwa saudara tiri Pewaris (anak **M. Isa** dari istri pertama) yang bernama **Bakri bin M. Isa** telah meninggal dunia terlebih dahulu dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 18

Halaman 3 dari 7 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1985 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 1371-KM-30102024-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang, pada tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa semasa hidupnya, saudara tiri Pewaris yang bernama **Bakri bin M. Isa** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Syamsiar** pada Juli 1957 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Eri Bakri (Pemohon I)** dan **Mistry Bakri (Pemohon II)**;

12. Bahwa berdasarkan silsilah dan riwayat keluarga Pewaris di atas, maka pada saat Pewaris (**Maliar binti M. Isa**) meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris 2 (dua) orang Keponakan Tiri (Ponakan Seapak Lain Ibu) yang masing-masing bernama **Eri Bakri bin Bakri (Pemohon I)** dan **Mistry Bakri bin Bakri (Pemohon II)**, serta tidak ada ahli waris lainnya;

13. Bahwa adapun tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepada Pengadilan Agama Padang Kelas I A adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris yang bernama **Maliar binti M. Isa**, yang akan digunakan untuk pengurusan pengambilan gaji, tunjangan kematian, dan asuransi kematian a.n. **Maliar binti M. Isa**, serta pengurusan surat penting lainnya atas nama **Maliar binti M. Isa**;

14. Bahwa terhadap biaya yang timbul dari perkara ini, agar dibebankan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang Para Pemohon uraikan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili Permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pewaris yang bernama **Maliar binti M. Isa** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 22 Mei 2024;
3. Menetapkan Para Pemohon yang masing-masing bernama **Eri Bakri**

Halaman 4 dari 7 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



bin Bakri dan Mistry Bakri bin Bakri sebagai Ahli Waris dari **Mailiar binti M. Isa**, yang mana nantinya akan digunakan untuk pengurusan pengambilan gaji, tunjangan kematian, dan asuransi kematian a.n. **Mailiar binti M. Isa**, serta kepengurusan surat penting lainnya atas nama **Mailiar binti M. Isa**;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dalam sidang terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa setelah pembacaan surat permohonan tersebut ternyata posita tentang pernikahan orangtuanya para Pemohon tidak jelas, dan atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan memang benar pernikahan orangtuanya tidak jelas;

Bahwa oleh karena pernyataan para Pemohon pernikahan orangtuanya tersebut tidak jelas maka pemeriksaan perkara tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya

Halaman 5 dari 7 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Padang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa alasan permohonan para Pemohon sebagaimana telah termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan tersebut ternyata posita tentang pernikahan orangtuanya para Pemohon tidak jelas, dan para Pemohon menyatakan memang benar pernikahan orangtuanya tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke voorklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke voorklaard*);
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Emaneli, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag., dan Dra. Indrayunita masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana

Halaman 6 dari 7 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh Cut Chairunnisa', S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag.

Dra. Emaneli, M.H.

Dra. Indrayunita

Panitera Sidang,

Cut Chairunnisa', S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)